

**PERAN DESA MARGAHURIP DALAM PEMULIHAN  
DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)  
DIHUBUNGKAN DENGAN SURAT EDARAN NOMOR  
8 TAHUN 2020 TENTANG DESA TANGGAP COVID  
DAN PENEGASAN PADAT KARYA TUNAI DESA**

Oleh

**Syifa Julia Nursyamsyah**

**41151010180066**

**Tugas Akhir/Skripsi**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2022**

**THE ROLE OF MARGAHURIP VILLAGE IN  
RECOVERING THE IMPACT OF CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19) IS CONNECTED WITH  
SURAT EDARAN NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG  
DESA TANGGAP COVID DAN PENEGASAN PADAT  
KARYA TUNAI DESA**

**By**

**Syifa Julia Nursyamsyah**

**41151010180066**

**Skripsi**

**To meet one of the exam requirements to obtain a Bachelor of Laws degree in  
the Law Study Program**



**FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2022**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syifa Julia Nursyamsyah

NPM : 41151010180066

Bentuk Tulisan : Skripsi

Judul : PERAN DESA MARGAHURIP DALAM PEMULIHAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DIHUBUNGKAN DENGAN SURAT EDARAN NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG DESA TANGGAP COVID DAN PENEGASAN PADAT KARYA TUNAI DESA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan




Syifa Julia Nursyamsyah

41151010180066



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

PEMBIMBING



Meima, S.H., M.Hum

## ABSTRAK

Pandemi global Covid-19 telah menginfeksi jutaan populasi dunia dengan kecepatan yang mengejutkan. Kemunculannya telah menghentikan dan menurunkan kegiatan ekonomi di seluruh dunia karena pengenaan mobilitas untuk mengurangi penyebaran penyakit. Melihat dampak yang ditimbulkan pandemi Covid 19 yang sangat kompleks, secara nasional termasuk masyarakat pedesaan, maka Pemerintah melakukan pengambil keputusan strategis yang luar biasa atau extraordinary secara cepat dan tepat sebagai langkah preventif untuk penanganan pandemi Covid-19 yang memerlukan landasan hukum sebagai dasar dalam pelaksanaannya. Untuk menjalankan dan menyukseskan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, maka Pemerintah Desa Margahurip harus dituntut bisa menjalankannya seoptimal mungkin, karena apabila permasalahan tentang wabah Virus Covid-19 tersebut tidak cepat ditindaklanjuti maka akan berdampak di bidang kemanusiaan, sosial, serta ekonomi dan keuangan daerah.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Tahap penelitiannya meliputi studi pustaka dan studi lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dengan cara Teknik Dokumentasi. analisis data dengan cara pengumpulan data yang diperoleh dari hasil studi dokumen, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan. lokasi penelitian ini dilakukan di desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.

Pelaksanaan kebijakan desa tanggap COVID-19 di Desa Margahurip sebagai bentuk pencegahan penularan dan penanganan COVID-19 di antaranya membentuk relawan desa lawan COVID-19, Bantuan Sosial, BLT DD, dan gebyar vaksin dengan struktur sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020. Dan bantuan yang dibagikan tersebut berasal dari penggunaan dana APBDDes. Penghambat pelaksanaan kebijakan dalam pemulihan dampak Covid-19 juga sebagian besar berasal dari masyarakat. Dan tidak ada hambatan dari pemerintah selain masalah administrasi keuangan.

***Kata kunci*** : pemerintah desa, desa tanggap covid-19, dana desa, BLT

## **ABSTRACT**

*The global COVID-19 pandemic has infected millions of the world's population at a staggering rate. Its emergence has halted and reduced economic activity around the world due to the imposition of mobility to reduce the spread of disease. Seeing the impact of the very complex Covid-19 pandemic, nationally including rural communities, the Government has made extraordinary or extraordinary strategic decisions quickly and precisely as a preventive measure for handling the Covid-19 pandemic which requires a legal basis as a basis for its implementation. To carry out and succeed in several policies related to government policies, the Margahurip Village Government must be required to be able to run them as optimally as possible, because if the problem regarding the Covid-19 virus outbreak is not followed up quickly it will have an impact on the humanitarian, social, and economic and regional finances. .*

*The approach method used is normative juridical and empirical juridical. The specification of this research is descriptive analytical. The research phase includes literature study and field study. The data collection technique used by researchers by means of the Documentation Technique. data analysis by collecting data obtained from the results of document studies, interviews, and documentation recorded in field notes. The location of this research was conducted in Margahurip Village, Banjaran District, Bandung Regency.*

*The implementation of the COVID-19 response village policy in Margahurip Village as a form of prevention of transmission and handling of COVID-19 includes forming village volunteers against COVID-19, Social Assistance, BLT DD, and vaccine campaigns with the structure as stated in Circular Letter Number 8 of 2020 And the distributed assistance comes from the use of APBDes funds. Obstacles to implementing policies in recovering the impact of Covid-19 also mostly come from the community. And there are no obstacles from the government other than financial administration problems.*

**Keywords:** *village government, covid-19 response village, village fund, BLT*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PERAN DESA MARGAHURIP DALAM PEMULIHAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DIKAITKAN DENGAN SURAT EDARAN NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG DESA TANGGAP COVID DAN PENEKASAN PADAT KARYA TUNAI DESA”.

Allah SWT, Yang Maha Kuasa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat serta kuasa-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal dan tidak mungkin berhasil tanpa bantuan, dukungan, petunjuk, dan saran yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari beberapa pihak kepada penulis. Karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang membantu penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Meima, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta menyumbangkan pikiran yang sangat berarti bagi penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan maksimal.



Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Pengajar yang telah mendidik, membimbing, dan mengajarkan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Serta seluruh staff Departemen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah membantu dalam pengurusan surat-surat kelengkapan penulis selama kuliah.
8. Sahabat-sahabat penulis, Cindy Rismayanti, Putri Fauzia Salsabilla, Risa Fatma Padilla, M. Faqih abdulhaq yang memberi semangat kepada penulis dan membantu dalam menyusun skripsi ini. Juga seluruh teman-teman

kampus yang sama-sama berjuang menuntut ilmu dalam menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana tercinta ini.

9. Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan doa, dan dorongan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Rasa terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada ibu dan ayah tercinta Yayah Dariah dan Asep Sarman Sopian selaku orang tua penulis yang selalu mengingatkan, memberikan dukungan dalam segala bentuk dan selalu mendoakan dalam penulisan tugas akhir ini. Terimakasih untuk adik saya tercinta Satria Nasrullah Sopian dan Sakti Arif Rahman Hakim yang selalu memberikan doa dan semangat juga kasih sayang yang telah diberikan.

Bandung, 07 Juni 2022

Penulis



Syifa Julia Nursyamsyah

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN .....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
KATA PENGANTAR .....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Kerangka Pemikiran .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN, PEMERINTAH DESA, DAN TEORI KEWENANGAN .....	20
A. Pengertian Peran .....	20
B. Pemerintah Desa .....	23
1. Pengertian Pemerintah Desa .....	23
2. Kewenangan Desa .....	25
C. Teori Kewenangan .....	30
BAB III PELAKSANAAN DESA TANGGAP COVID-19 DI DESA MARGAHURIP .....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
A. Kebijakan Desa Tanggap Covid-19	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
B. Pelaksanaan Kebijakan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Margahurip	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
BAB IV PERAN PEMERINTAH DESA MARGAHURIP DALAM PEMULIHAN DAMPAK COVID-19 DAN FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAANNYA .....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
A. Peran Pemerintah Desa Margahurip Dalam Pemulihan Dampak Covid-19	19

.....**K**  
**esalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Dalam Pemulihan Dampak Covid-19 ..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

BAB V\_KESIMPULAN DAN SARAN**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

A. Kesimpulan..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

B. Saran..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

DAFTAR PUSTAKA ..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

LAMPIRAN ..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara hukum pada umumnya diartikan sebagai negara berdasarkan atas hukum, dan tindakan negara serta pemerintah maupun rakyat harus berdasarkan atas hukum. Pengertian demikian ini adalah untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri (*extra legal*).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan hak otonomi kepada Desa dalam bentuk kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri. Kewenangan Desa tersebut meliputi :

- 1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan
- 2) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa
- 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan
- 4) Bidang pemberdayaan kemasyarakatan.

Melalui kewenangan Desa tersebut diharapkan Desa dapat diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan membangun masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Pada Desember 2019, kasus penyakit misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Dalam kasus pertama ini, penemuan penyakit ini datang dari pasar ikan di Wuhan. Setelah kasus pertama muncul, penyakit ini dengan cepat menyebar. World Health Organization (WHO) pada akhir Januari 2020 mengumumkan kepada dunia bahwa kasus *coronavirus* termasuk ke dalam status Darurat global.<sup>1</sup>

Pandemi global Covid-19 telah menginfeksi jutaan populasi dunia dengan kecepatan yang mengejutkan. Kemunculannya telah menghentikan dan menurunkan kegiatan ekonomi di seluruh dunia karena pengenaan mobilitas untuk mengurangi penyebaran penyakit.<sup>2</sup> Pandemi ini benar-benar bukan hanya krisis kesehatan, tetapi krisis sosial dan ekonomi karena dampaknya terhadap kehidupan dan ekonomi pada umumnya. Selain itu, dampak pandemi akan beragam dari satu negara ke negara lain, dan kemungkinan akan memperluas ketidaksetaraan dan kemiskinan secara global. Perkembangan ini akan menghambat kemajuan yang untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, yang membutuhkan banyak perhatian dan tanggapan mendesak.<sup>3</sup>

Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi kasus pertama Covid-19 di Indonesia di Istana Negara tanggal 2 Maret 2020. Dua warga negara Indonesia yang positif Covid-19 tersebut mengadakan kontak

---

<sup>1</sup> Hanoatubun, “Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia”, EduPsyCouns, Universitas Muhammadiyah Enrekang, Sulawesi Selatan, 2020, hlm.8

<sup>2</sup> World Bank, “Global Economic Prospects”, Worldbank.org, 4 Februari 2022 09.00 WIB

<sup>3</sup> Rudianto, “Pengaruh Covid-19 Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Sustainability Talk: Menjaga Momentum Pencapaian SDGs Pasca Corona”, Jakarta, 2020, hlm. 5

dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Baru sebulan lebih sejak dinyatakan resmi muncul jumlah kasus pengidap virus korona di Indonesia mencapai di atas 5.500 kasus.<sup>4</sup>

Tindak lanjut dari kebijakan bencana non alam Pandemi Covid 19 adalah ditetapkannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kemudian di ubah dengan penerapan kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk menekan laju penularan Virus Covid 19 dan penanganan dampak yang ditimbulkan dengan membatasi segala kegiatan atau mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat yang berpotensi untuk memperluas cakupan kasus penularan virus Covid 19. Dengan kegiatan pembatasan tersebut menimbulkan Konsekuensi dari adalah aspek pembangunan nasional mulai dari kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kemananan, hingga sosial, politik dan ekonomi mengalami keterpurukan bahkan kelumpuhan. Pada sektor kesehatan ditunjukkan Dampak nya dengan angka kematian korban kasus Covid 19 di Indonesia yang mencapai angka 8.9%.<sup>6</sup> Pada sektor ekonomi menyebabkan anjloknya perekonomian domestik sehingga berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat dan Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan hanya berkisar 0,4 %-2,3% menurun drastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai level 5%.<sup>5</sup> Dan lebih dari pada itu dampak dari pandemi Covid 19 menyebabkan

---

<sup>4</sup> Bima Baskara, “Rangkaian Peristiwa Pertama Covid-19”, Kompas, 22 Desember 2021, diakses tanggal 14 Januari 2022, pukul 12.00 WIB

<sup>5</sup> Buku Saku Pendataan BLT Dana Desa Hlm 9

jumlah penduduk miskin Indonesia akan bertambah cukup drastis di bandingkan tahun sebelumnya.

Melihat dampak yang ditimbulkan pandemi Covid 19 yang sangat kompleks, secara nasional termasuk masyarakat pedesaan, maka Pemerintah melakukan pengambil keputusan strategis yang luar biasa atau extraordinary secara cepat dan tepat sebagai langkah preventif untuk penanganan pandemi Covid-19 yang memerlukan landasan hukum sebagai dasar dalam pelaksanaannya<sup>6</sup> Langkah tersebut diawali dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan yang disahkan pada tanggal 31 Maret 2020. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah merefocusing dan realokasi beberapa sektor keuangan yang berkaitan dengan pembiayaan dan belanja negara untuk diprioritaskan pada penanganan pandemi Covid 19 termasuk kebijakan Dana Desa.

Kebijakan lainnya antara lain Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*; Surat Edaran No. 8 tahun 2020 tentang Desa

---

<sup>6</sup> [Kemenkeu.go.id/Publikasi/Berita/](https://kemenkeu.go.id/Publikasi/Berita/) UU No. 2 Tahun 2020 Bukti Hadir Negara Berikan Perlindungan Terhadap Dampak Covid-19



Tanggap Covid; yang mencakup penegasan padat karya tunai desa, desa tanggap covid-19, dan penjelasan perubahan APBDes; Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa; Peraturan Menteri Desa PDTT No. 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022.

Desa Margahurip berada di Kabupaten Bandung, merupakan salah satu Desa yang mengalami dampak covid-19. Karena pandemi Covid-19 secara tidak langsung telah membawa dampak buruk terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi, kesehatan dan sosial, misalnya pada bidang ekonomi sekarang ini terlihat banyak masyarakat yang pendapatannya berkurang, salah satunya kehilangan mata pencarian. Ekonomi yang tidak stabil membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil Wawancara sebelumnya bersama Bapak Asep A Kurnia selaku KASI bidang Kesejahteraan, di bidang ekonomi terjadi penurunan tingkat kesejahteraan rumah tangga sebesar 3,15%. Penyebabnya adalah karena turunnya pendapatan rumah tangga sebesar 75% selama pandemi. 66% rumah tangga yang memiliki usaha kecil mengalami penurunan omzet. Sepanjang agustus 2020 peningkatan angka pengangguran naik sebesar 2,7%. Rata-rata upah nominal pekerja turun sebesar -5,2% dari sebelum pandemi covid-19.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan KASI Bidang Kesejahteraan Desa Margahurip, Banjaran, Bandung, 25 Januari 2022

Pada bidang sosial, menurut wawancara dengan ibu Yayah Dariah selaku ketua pengajian, terlihat jelas dampak dari pandemi ini masyarakat tidak bisa bersosialisasi karena kebijakan pemerintah yang melarang warga negaranya untuk keluar rumah. Anak-anak tidak bisa bersekolah dan bermain, kegiatan pengajian ibu-ibu di masjid tidak bisa dilaksanakan, seluruh warga masyarakat dipaksa untuk tinggal di rumah, pekerjaan pun menjadi dilakukan di rumah (*work from home*).<sup>8</sup> Hal ini sangat berpengaruh terhadap mental warga karena mereka diharuskan berdiam diri di rumah selama berbulan-bulan lamanya. Tidak banyak dari mereka menjadi stress akan hal itu. Banyak orang yang sakit karena merasa sesak dan tidak mendapatkan udara bebas diluar. Berita simpang siur pun menambah beban mereka dan membuat masyarakat semakin tertekan ketakutan.

Penelitian mengenai Peran Pemerintah dalam penanggulangan dampak pandemi Covid-19 tentu bukan penelitian yang pertama. Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Peran Pemerintah dalam penanggulangan Dampak Covid-19, dua diantaranya berjudul :

1. Judul : Dinamika Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penanggulangan Dampak Covid-19 Terhadap Masyarakat Kota Makassar

Penulis : Dina Firdaus

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan ibu-ibu Pengajian Desa Margahurip, Banjaran, Bandung, 2 Januari 2022

Tahun : 2021

2. Judul : Peran Pemerintah Dalam Penanganan Wabah Covid-29 Bagi Masyarakat (di Kota Malang)

Penulis : Maria Anjelika Nata

Tahun : 2020

Untuk menjalankan dan menyukseskan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan sosial dan physical distancing, serta kebijakan (PSBB) yang dibuat oleh Pemerintah, maka Pemerintah Desa Margahurip harus dituntut bisa menjalankannya seoptimal mungkin, karena apabila permasalahan tentang wabah Virus Covid-19 tersebut tidak cepat ditindaklanjuti maka akan berdampak di bidang kemanusiaan, sosial, serta ekonomi dan keuangan daerah. Dimana dalam menyelenggarakan kebijakan sosial dan serta kebijakan (PSBB) pembatasan berskala besar tersebut, maka Pemerintah Desa Margahurip harus bisa menjalaninya sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat demi untuk mencegah penyebaran wabah Virus Covid-19 dan juga untuk memangkas klaster penyebaran wabah Covid-19 di Desa Margahurip.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam sebuah skripsi berjudul **“PERAN PEMERINTAH DESA MARGAHURIP DALAM PEMULIHAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DIHUBUNGGAN DENGAN SURAT EDARAN NOMOR 8**

## **TAHUN 2020 TENTANG DESA TANGGAP COVID-19 DAN PENEGASAN PADAT KARYA TUNAI DESA”.**

### **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana peran pemerintah Desa Margahurip dalam pemulihan dampak Covid-19?
2. Faktor apa yang menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah Desa Margahurip?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah desa Margahurip dalam pemulihan dampak pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pelaksanaan kebijakan Pemerintah Desa Margahurip dalam pemulihan dampak pandemi covid-19.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan Penelitian ini memberikan manfaat sebagai tambahan informasi kepada pembaca dan masyarakat mengenai tperan pemerintah desa dalam pemulihan dampak pandemi COVID-19 dan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya, dibidang yang sejenis dengan obyek yang berbeda.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan serta digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Langlangbuana Bandung.
- b. Bagi pemerintah desa Margahurip Kecamatan Banjaran sebagai bahan evaluasi bagi upaya Pemerintah Desa dalam pemulihan dampak pandemi Covid-19 atau akibat yang lainnya dan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program penanganan wabah.
- c. Bagi Universitas Langlangbuana penelitian ini dapat menambah koleksi pustaka untuk bahan bacaan dan kajian mahasiswa Universitas Langlangbuana, khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum.

## E. Kerangka Pemikiran

Peran menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peran. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana

peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Pemerintah desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, adil, tenteram, aman, dan damai. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

Salah satu bagian strategis yang harus dikawal sebagai implementasi UU Desa adalah terkait kewenangan Desa. Sebab, implementasi kewenangan Desa merupakan kunci bagi pengembangan prakarsa Desa (Pemerintah Desa dan masyarakat Desa) dalam menyelenggarakan Pembangunan Desa. Melalui kewenangannya tersebut, Desa mengatur dan mengurus dalam mengelola potensi dan aset Desa, mengembangkan inisiatif warga atau masyarakat Desa, mengelola keuangan Desa, dan

seterusnya. Dalam konteks itulah pendampingan seperti diamanatkan UU Desa dibutuhkan. Pendampingan ditujukan untuk mengembangkan Desa dalam mengelola kewenangannya. Bagaimanapun, implementasi UU Desa dengan segenap pengaturannya dilakukan setahap demi setahap. Pendampingan dilakukan agar dalam proses awal implementasi UU Desa, semangat pemberdayaan, pembelajaran, dan pembangunan Desa dapat berlangsung dengan baik.

Kewenangan Pemerintah desa mencakup perencanaan, pengorganisasian atau kelembagaan, penggunaan sumber-sumber daya, pelaksanaan urusan rumah dan urusan umum, serta pengawasan administrasi berdasarkan pemerintahan desa.

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi. Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “authority” dalam bahasa Inggris dan “bevoegdheid” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu : atribut dan delegasi; kadang-kadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber dari mana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegasi dan Mandat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan Masalah Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Yaitu merupakan cara penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang mengumpulkan data lapangan hasil wawancara.

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara



maupun perilaku nyata (*in action*) yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa pengertian dari penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yuridis empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis pengaturan nasional dan kebijakan pemerintah desa dalam pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19 di Desa Margahurip dan faktor penghambat pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

Secara rinci menggambarkan dan menemukan fakta-fakta hukum berkenaan dengan peran Pemerintah Desa dalam pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19 di Desa Margahurip dan faktor penghambat implementasi itu sendiri.

---

<sup>9</sup> Sirajuddin, Analisis Data Kualitatif, Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017, hlm.90-95

### 3. Tahap Penelitian

#### a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi Pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Desa dalam Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi Covid-19. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga bahan hukum, yaitu :

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari data primer (*primary data atau basic data*) adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, atau langsung dari masyarakat atau diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat. Bahan hukum primer yang digunakan terutama berpusat dan bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti :

- Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Presiden No. 104 tahun 2021 tentang rincian APBN tahun anggaran 2022

- Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- Peraturan Menteri Desa No. 1 tahun 2015 tentang tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
- Surat Edaran No. 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid;
- Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- Peraturan Menteri Desa PDTT No. 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022.

## 2) Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan-bahan yang didapatkan dari buku-buku bacaan. Bahan hukum

sekunder merupakan bahan penunjang yang terdiri dari teori-teori yang digunakan sebagai bahan untuk menganalisis perundang-undangan. Disamping itu bahan hukum sekunder yakni untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dalam hubungan dengan penelitian ini berupa: buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis atau pendapat para ahli hukum.

### 3) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam hubungan penelitian ini menyangkut serta memberikan petunjuk seperti kamus atau ensiklopedi yang memberikan batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dan kutipan internet.

#### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Teknik ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan peranpengamatan langsung pada objek yang diteliti. Tahap penelitian ini digunakan untuk memperoleh data dari lapangan sehingga memperoleh data primer. Penelitian dengan cara melakukan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis dengan mengamati hal yang

berkaitan dengan ruang, tempat pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, dan tujuan. Teknik penelitian dapat dilakukan secara terlibat langsung (partisipatif) maupun nonpartisipatif untuk memperoleh data.

Adapun tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah antara lain dengan cara Wawancara.

Wawancara dalam pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi atau menggali data dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna sesuai data yang akan dicari oleh peneliti. Teknik wawancara biasanya dilakukan secara berhadap-hadapan atau *face to face* dengan seseorang selain itu wawancara juga dapat melalui via telepon maupun fokus grup.<sup>10</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data sehingga peneliti mampu mendapatkan data secara standarisasi sesuai dengan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kualitaitaif peneliti ingin pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (Kondisi alamiah), sumber primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara mendalam (*in depth interview*), dan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 233-235

dokumentasi.<sup>11</sup>

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dengan cara Teknik Dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data dalam bahan yang berbentuk catatan atau lisan sesuai keinginan peneliti. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk foto, laporan, rekaman atau karya-karya monumental dari seseorang. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi waktu silam.<sup>12</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses bagaimana data diatur, mengorganisasikan apa yang ada ke dalam sebuah pola, kategori, dan suatu urutan dasar penelitian untuk menganalisis data secara keseluruhan baik data berupa gambar, maupun teks. Teknik analisis data dimulai dengan mengamati data yang telah tersedia dari sumber berupa studi dokumen, wawancara dan dokumentasi. Tujuannya adalah untuk menggambarkan fakta hasil penelitian sehingga menjadi data yang mudah dipahami dan diinterpretasikan.<sup>13</sup>

Adapun analisis data dengan cara pengumpulan data yang diperoleh dari hasil studi dokumen, wawancara, dan dokumentasi

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 224-225

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 240

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2018, hlm. 103

dicatat dalam catatan lapangan.<sup>14</sup>

#### 6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, Perpustakaan Universitas Langlangbuana, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Perpustakaan Universitas Padjadajaran, Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 246

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN, PEMERINTAH DESA, DAN TEORI KEWENANGAN

#### A. Pengertian Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto<sup>15</sup> yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peran. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Gibson Invancevich dan Donnelly<sup>16</sup> peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi. Kemudian menurut Riyadi<sup>17</sup> peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya

---

<sup>15</sup> Soekanto, *Teori Peran*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 243

<sup>16</sup> Gibson, *Organisasi Perilaku-Struktur-Proses*, Terjemahan, edisi V, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2002

<sup>17</sup> Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta, 2002, hlm. 138



terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Sutarto mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Sutarto, 2009

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu.
- b. Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu.
- c. Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak - hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan statusnya.
- d. Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

1) Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2) Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

---

<sup>19</sup> Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 242

### 3) Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

## **B. Pemerintah Desa**

### **1. Pengertian Pemerintah Desa**

Berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, adil,

tenteram, aman, dan damai. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.<sup>20</sup>

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa Unsur-unsur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi beberapa bagian berikut ini:<sup>21</sup>

- 1) Kepala Desa;
- 2) Perangkat Desa, yang terdiri atas:
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
  - c. Pelaksana Teknis.
- 3) Terakhir adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

---

<sup>20</sup> Sugiman, *Pemerintah Desa*, Vol. 7 No. 1, Juli 2018

<sup>21</sup> Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 144

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan dimasyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerja sama antar desa, urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti, jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa, dan urusan kemasyarakatan, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti, bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.

## **2. Kewenangan Desa**

Salah satu bagian strategis yang harus dikawal sebagai implementasi UU Desa adalah terkait kewenangan Desa. Sebab, implementasi kewenangan Desa merupakan kunci bagi pengembangan prakarsa Desa (Pemerintah Desa dan masyarakat Desa) dalam menyelenggarakan Pembangunan Desa. Melalui kewenangannya tersebut, Desa mengatur dan mengurus dalam mengelola potensi dan aset Desa, mengembangkan inisiatif warga atau masyarakat Desa, mengelola keuangan Desa, dan seterusnya. Dalam konteks itulah pendampingan seperti diamanatkan UU Desa dibutuhkan. Pendampingan ditujukan untuk mengembangkan Desa dalam mengelola kewenangannya. Bagaimanapun, implementasi

UU Desa dengan segenap pengaturannya dilakukan setahap demi setahap. Pendampingan dilakukan agar dalam proses awal implementasi UU Desa, semangat pemberdayaan, pembelajaran, dan pembangunan Desa dapat berlangsung dengan baik.

Pasal 1 ayat (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.44 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Pemerintah desa mencakup perencanaan, pengorganisasian atau kelembagaan, penggunaan sumber-sumber daya, pelaksanaan urusan rumah dan urusan umum, serta pengawasan administrasi berdasarkan pemerintahan desa.

Pasal 8, Permendes No. 1 Tahun 2015 menyebutkan ada 21 kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dimiliki oleh desa. Kewenangan lokal penyebaran desa di pemerintahan desa meliputi:

1. Penetapan dan penegasan batas desa;
2. Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
3. Pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;

4. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa;
5. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
6. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
7. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dan status pekerjaan;
8. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
9. Penetapan organisasi pemerintah desa;
10. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
11. Perangkat Penetapan desa;
12. Penetapan BUM Desa;
13. Penetapan APB Desa;
14. Penetapan peraturan desa; 21. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa.
15. Penetapan kerja sama antar desa;
16. Izin penggunaan pertemuan atau balai desa;
17. Pendataan potensi desa;
18. Izin hak pengelolaan atas tanah desa;

19. Penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan, wabah, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa dalam skala desa;
20. Pengelolaan arsip desa;

Selain menjalankan tugas tersebut, pemerintah desa juga menjalankan tugas-tugas pemerintahan di tingkat desa, yaitu pelayanan administrasi masyarakat desa (surat pengantar KTP, surat keterangan tidak mampu, surat lainnya).

Kewenangan tersebut harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Secara umum pengelolaan desa mencakup beberapa aspek sebagai berikut, Antara lain:<sup>22</sup>

- 1) Perencanaan pemerintahan desa. Pemerintah desa harus merencanakan berbagai program dan kegiatan yang berhubungan dengan rumah pemerintahan, pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat melalui perencanaan pembangunan desa (RPJM Desa dan RKP Desa). Setelah memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa, selanjutnya pemerintah menyusun perencanaan anggaran (RAPB Desa).

---

<sup>22</sup> Nur Rozuqi, "Kewenangan Pemdes Dalam Mengelola Pemerintahan", simpeldesa.com, Senin 04 April 2022, 13.50 WIB



- 2) Pengorganisasian kelembagaan pemerintahan desa. Pemerintah desa melakukan pengorganisasian kelembagaan yang ada di desa, mengatur pola hubungan dengan pemerintah desa dengan tujuan menjadi mitra dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pelibatan peran-peran kelembagaan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa mutlak diperlukan. Peran kelembagaan desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa dalam penyusunan dan implementasi kebijakan berkaitan erat dengan pembangunan, pembangunan kemasyarakatan. Pada era reformasi hal tersebut semakin menguat dibandingkan era orde baru. Perubahan ini sejalan dengan kebutuhan dan kebutuhan perubahan paradigma pembangunan dari “membangun desa” menjadi “desa membangun”.
- 3) Penggunaan sumber daya pemerintahan desa (sumber daya aparatur, sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya sosial, keuangan, dan peralatan). Dalam konteks ini, pemerintah desa mengelola sumber daya yang ada di desa termasuk sumber daya aparatur pemerintah desa. pembagian tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah desa sangat diperlukan untuk mendukung kinerja pemerintahan yang

optimal. Selain itu pengorganisasian sumber daya, aset dan potensi yang ada di desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- 4) Pengawasan penyelenggaraan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi permusyawaratan masyarakat harus menjalankan tugas dan fungsi sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat. Musyawarah Desa sebagai instrumen pengambilan keputusan bersama di tingkat desa harus dijalankan untuk menciptakan suasana pemerintahan yang demokratis dan partisipatif.

### C. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan : *“Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in he staats-en administratief recht”*.<sup>23</sup> (Oleh karena itu, konsep kompetensi merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan administrasi).

Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi.

---

<sup>23</sup> Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Lasbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*<sup>24</sup> (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.

1. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standarwewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip

---

<sup>24</sup> Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, (St Paul Minn : West Publishing, 1990), hlm. 133

tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu : atribut dan delegasi; kadang-kadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.<sup>25</sup>

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber dari mana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegasi dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>26</sup>:

1. Kewenangan Atribut

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

---

<sup>25</sup> Nurbasuki Winarno, *Op.cit.*, hlm. 66

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 70

## 2. Kewenangan Delegatif

Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

## 3. Kewenangan Mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

Dalam kaitannya dengan konsep atribusi, delegasi, mandat itu dinyatakan oleh J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, bahwa<sup>27</sup>:

*1) With attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is intial (originair), which is to say that is not derived from a previously non sexistent powers and assigns them to an authority.*

Artinya :

(Dengan atribusi, kekuasaan diberikan kepada otoritas administratif oleh badan legislatif yang independen.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 74

Kekuasaan bersifat awal (*originair*), artinya tidak diturunkan dari suatu kekuasaan yang sebelumnya tidak seksis dan menyerahkannya kepada suatu kekuasaan).

- 2) *Delegations is the transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that has acquired the power) can exercise power its own name.*

Artinya :

(Pendelegasian adalah pemindahan atribusi perolehan kekuasaan dari satu otoritas administratif ke otoritas administratif lainnya, sehingga delegasi (badan yang telah memperoleh kekuasaan) dapat menjalankan kekuasaan atas namanya sendiri).

- 3) *With mandate, there is no transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the other body mandataris) to make decisions or take action in its name.*

Artinya :

(Dengan mandat, tidak ada pengalihan, tetapi pemberi mandat (mandans) memberikan kekuasaan kepada badan lain mandataris) untuk mengambil keputusan atau mengambil tindakan atas namanya).

Brouwer berpendapat pada atribusi, kewenangan diberikan kepada suatu badan administrasi oleh suatu badan legislatif yang independen.

Kewenangan ini asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan putusan kewenangan sebelumnya dan memberikannya kepada yang berkompeten.

Delegasi ditransfer dari kewenangan atribusi dari suatu badan administrasi yang satu kepada yang lainnya, sehingga delegator/ delegans (badan yang telah memberikan kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Pada mandat tidak terdapat suatu transfer kewenangan, tetapi pemberi mandat (mandans) memberikan kewenangan kepada badan lain (mandataris) untuk membuat suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya, Ada perbedaan yang mendasar yang lain antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang siap ditransfer, tidak demikian dengan delegasi. Dalam kaitan dengan asas legalitas kewenangan tidak dengan didelegasikan secara besar-besaran, akan tetapi hanya mungkin di bawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 89